



## WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 12 Mei 2020

Kepada

- Yth,
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi
  2. Kepala Kementrian Agama Kota Bekasi
  3. Pengawas, Penilik, Pamong
  4. Kepala PAUD Negeri dan Swasta
  5. Kepala SD/MI Negeri dan Swasta
  6. Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta
  7. Kepala SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta
  8. Kepala SPNF SKB
  9. Pengelola Lembaga Kursus & PNF
  10. Pengelola Pondok Pesantren
  11. Koordinator UPP

Di

BEKASI

### SURAT EDARAN

Nomor : 421 / 3076 / Disdik

### TENTANG

### **PERPANJANGAN BELAJAR DARI RUMAH (*HOME LEARNING*) KE LIMA PADA MASA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID – 19) DI KOTA BEKASI**

Memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.01/Menkes/289/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa Barat, Keputusan Bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.263-Hukham/2020 tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pedoman Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, Dan Daerah Kota Bekasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan Wabah *CoronaVirus Disease* (Covid-19), dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.293-BPBD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Bekasi, sehubungan hal tersebut dengan ini disampaikan :

1. Pembelajaran dari rumah pada Masa Darurat Covid-19 diperpanjang sampai dengan **26 Mei 2020**;
2. Pada tanggal 22 Mei 2020 yang ditetapkan sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah dan pada tanggal 24 s.d. 25 Mei 2020 yang ditetapkan sebagai libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, tidak dilaksanakan PBM di rumah;

3. Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang Pembinaan SMP dan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas agar melaksanakan pengendalian kegiatan pembelajaran dari rumah dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan peserta didik tetap berada di rumah masing-masing;
4. Pengawas, Penilik dan Koordinator UPP melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan pada Satuan Pendidikan yang menjadi binaannya;
5. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dari rumah dan melakukan supervisi, evaluasi pelaksanaan pembelajaran dari rumah serta memastikan pelayanan administrasi sekolah tetap berjalan dengan efektif;
6. Kepala Satuan Pendidikan menginformasikan kepada orang tua untuk melakukan pengawasan dan pendampingan serta memastikan putra/putri melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah serta membatasi aktivitas kegiatan di luar rumah;
7. Pendidik membuat bahan ajar dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik;
8. Pelaksanaan Ujian Sekolah, kriteria kelulusan, Ujian Akhir Semester dan Kriteria kenaikan kelas sesuai dengan Surat Pedoman nomor : 421/2876-Disdik.Set tentang Pedoman Kelulusan dan Kenaikan Kelas Satuan Pendidikan di Kota Bekasi;
9. Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam melaksanakan perpajangan belajar dari rumah (*Home Learning*) pada masa Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi ditetapkan dan di kelola oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
10. Pendidik melaporkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari rumah secara periodik melalui web satuan pendidikan masing-masing;
11. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;

Demikian Surat Edaran ini agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

  
**DR. RAHMAT EFFENDI**

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
  3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
  4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
  5. Kepala Cabang Dinas Wilayah III Jawa Barat;
  6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi;
  7. Ketua BMPS Kota Bekasi;
  8. Ketua PGRI Kota Bekasi;
  9. Para Camat;
  10. Para Lurah.